



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pemilik Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai
PEMOHON;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Sunarti binti Miran pada tahun 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Sunarti binti Miran telah bercerai pada tahun 2019 dengan Akta Cerai nomor : 0595/AC/2019/PA.Kab.Mn tanggal 09 Mei 2019, sedangkan anak-anak Pemohon tersebut tetap dalam asuhan Pemohon hingga saat ini ;



3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan), agama Islam, bekerja sebagai serabutan, bertempat tinggal di RT/RW. 11/01 Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga pengasuh **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) yang bernama:

Ayah	CALON BESAN I PEMOHON (52 tahun);
Pekerjaan	Petani ;
Alamat	Kabupaten Madiun

Ibu	ISTRI CALON BESAN I PEMOHON (48 tahun);
Pekerjaan	Mengurus rumah tangga ;
Alamat	Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) sudah hamil 6 bulan ;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama



tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-005/Kua.13.34.05/PW.01/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **ANAK PEMOHON ASLI** (18 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI** (22 tahun 6 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 12 Maret 2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih 6 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil 6 bulan, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahi calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **CALON BESAN I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah bekerja serabutan dan pihak keluarga bersedia membantu dan membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519050911730001 Tanggal 09-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan mantan isterinya Nomor : 595/AC/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 09-05-2019 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519051809130004 Tanggal 01-11-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 00766/UM/U/0016/2002 tanggal 05-04-2002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak Pemohon Nomor: 03753/istu/0076/2010 Tanggal 07-10-2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon nomor: 4941 tanggal 21-12-2020 dari Puskesmas Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon nomor: 440/374/402.102.17/2020 tanggal 21-12-2020 dari Puskesmas

halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotopoki Surat Keterangan Dokter atas nama calon suami anak Pemohon nomor: 440/373/402.102.17/2020 tanggal 21-12-2020 dari Puskesmas Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-005/Kua.13.34.05/PW.01/01/2021 dari KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tanggal 05-01-2021, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung ANAK PEMOHON ASLI dan akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;

halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak Pemohon kini tengah hamil 6 bulan hasil dari hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu perekonomian rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. **SAKSI II PEMOHON**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung ANAK PEMOHON ASLI dan akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak Pemohon kini sedang hamil sekitar 6 bulan hasil dari hubungan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;

halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu perekonomian rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ASLI, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI, segera menikah dengan calon istrinya bernama ANAK PEMOHON ASLI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P9) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I PEMOHON (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI II PEMOHON (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama ANAK PEMOHON ASLI dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON ASLI adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul

halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak Pemohon sedang hamil 6 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa

halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ASLI untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON ASLI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON ASLI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Hakim Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pemohon dan Calon Besan	Rp. 30.000,00
c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 525.000,00
4.	Meterai	Rp. 9.000,00
JUMLAH		Rp. 679.000,00

halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn